

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 033/HK.01.01/K.SB-05/05/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024 dibutuhkan tim pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman nomor : 041/RT.02/K.SB-05/05/2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
 10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410.K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MENETAPKAN TIM FASILITASI TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024;**

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Tim Fasilitasi Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024 di Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dar keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau

Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
 2. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari Persiapan hingga pelaksanaan tahapan pencalonan dalam Pemilihan tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas membantu serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Melakukan Pengelolaan dan Merawat terhadap dokumen Arsip dan Dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam tahapan pencalonan;
- g. Anggota yang berasal dari bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dikasih dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari bagian Hukum, Humas, dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil pencalonan;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Padang Pariaman
Pada tanggal : 07 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	AZWAR MARDIN	KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	INDRA GUNAWAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
3	IRWANDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	IRWANDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	BAIQ NILA ULFAINI	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		

6	M. ARI WIBOWO	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA
7	HIMADIAR DARWIN	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	WAKIL KETUA
V SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
8	FATIZAH RAHMI	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	SEKRETARIS
VI ANGGOTA			
9	SINDI SYAHMITA	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
10	SURYA LESTARI	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
11	RAHMI RESTINA DEWI	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
12	HARRY BUDIANTO PUTRA	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
13	RICO PRINALDI	STAF DIVIDI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA

14	YULIARNI	STAF DIVIDI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
15	BHIWA	STAF DIVIDI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
16	SINTA KURNIA	STAF DIVIDI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
17	SYAHLUDDIN	STAF DIVIDI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
18	YOLA SARTIKA SARI	STAF DIVISI KEUANGAN	ANGGOTA
19	FITRI MAHYUDIN	STAF DIVISI KEUANGAN	ANGGOTA


KETUA,
AZWAR MARDIN